

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus didahulukan dibanding dengan tindak pidana lainnya.<sup>1</sup> Istilah korupsi sendiri berasal dari Bahasa latin yakni *corruption*, dari bahasa inggris *corruption* yang artinya busuk, buruk, serta memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.<sup>2</sup> Korupsi merupakan perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi juga diartikan sebagai kejahatan yang bersifat sistematis, endemik serta mempunyai dampak yang sangat luas (*systematic* dan *widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas serta penindakannya perlu upaya yang konsisten dan komprehensif.<sup>4</sup> Sifat dan dampak dari terjadinya tindak pidana korupsi inilah yang menjadi alasan kuat mengapa perlu adanya penanganan segera terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri.

---

<sup>1</sup> IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Yogyakarta : Total Media, hlm. 156.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7.

<sup>3</sup> WJS Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, hlm. 524.

<sup>4</sup> Ifrani, 2017, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, (*UNISUKA Al-Adl Journal, Volume IX Nomor 3*, Desember 2017), hlm.321.

Dampaknya yang luas juga menjadikan kejahatan tindak pidana korupsi sebagai produk dari masyarakat dan hidup masyarakat yang perlu ditanggulangi.<sup>5</sup> Karena jika tidak segera ditanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi dapat mengancam terlaksananya kepastian dan penegakan hukum yang bermuara pada sulitnya negara untuk mencapai tujuannya.

Persoalan korupsi bukanlah sekedar persoalan penegakan hukum semata melainkan juga terkait dengan persoalan sosial dan psikologis yang juga parah. Alasan mengapa dimasukkan ke dalam persoalan sosial psikologis karena korupsi ini telah mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan<sup>6</sup>

Korupsi di Indonesia merupakan momok yang sangat mengancam aspek sosial dan aspek ekonomi masyarakat. Korupsi juga mengancam penegakan hukum dan pembangunan serta kesejahteraan rakyat. ICW merilis bahwa sepanjang tahun 2020 terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi yang total kerugian negara yang diakibatkan ditaksir hingga Rp. 56,7 Triliun.<sup>7</sup> Jumlah yang sangat besar dan sangat memprihatinkan mengingat sepanjang tahun 2020 Indonesia tengah berjuang untuk dapat keluar dari ancaman pandemi virus Covid-19.

---

<sup>5</sup> Kumanto Sunarto, 2000, *"Pengantar Sosiologi"*, Jakarta : Akademika Pressindo, hlm..187

<sup>6</sup> Marissa Putriana, 2013, Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Journal on Roceedings of Population and Human Resources Development*, Vol. 2, 2013, hlm. 119.

<sup>7</sup> Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp-567> Dipublish pada 9 April 2021, Diakses Pada Hari SeninTanggal 2 Agustus 2021 Pukul 15:30 WIB

KPK merilis data yang menunjukkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perceptions Index (CPI)* Indonesia pada tahun 2016 dan 2017 stagnan dengan skor 37. Sementara itu, pada tahun 2018 naik satu poin menjadi 38, lalu skor CPI Indonesia naik dua poin dari tahun sebelumnya menjadi 40 dan berada di posisi 85 dari 180 negara. Temuan ini berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia (TII)*. Maka dapat dikatakan Indonesia saat ini berada dalam posisi “Rentan Korup”.<sup>8</sup>

Status Indonesia yang “Rentan Korup” diraih karena masih maraknya korupsi di Indonesia. Berdasarkan fakta dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK, maka terdapat persenan yang cukup tinggi untuk beberapa jenis korupsi, yaitu penyelewengan anggaran (75%), keberadaan calo (99%), suap dalam lelang jabatan (63%), gratifikasi (91%).<sup>9</sup> Hasil survei tersebut telah menggambarkan kondisi Negara Indonesia saat ini, serta banyaknya kerugian keuangan negara yang didapati. Terhitung kerugian negara pada tahun 2018 yaitu, sebesar Rp.9,2 Triliun.<sup>10</sup> Pelaku dari tindak pidana korupsi berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, penegak hukum, atau siapa saja dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara.<sup>11</sup> Banyaknya kerugian negara oleh kasus korupsi namun yang

---

<sup>8</sup>Lihat <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik> diakses Pada Hari Minggu Tanggal 1 Agustus 2021 Pukul 15:47 WIB

<sup>9</sup><https://www.kpk.go.id/images/pdf/Laporan-Tahunan-KPK-2019-Bahasa.pdf>. Diakses pada Minggu Tanggal 1 Agustus 2021, Pukul 16:53 WIB

<sup>10</sup><https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all> Dipublish pada 28 April 2019, Diakses pada Senin, Tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 15:30 WIB.

<sup>11</sup>Brian Lemuel Rachman, 2018, *Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia*, Lex Et Societaris, Volume VI-Nomor 2, April 2018, hlm.1.

mendapatkan status koruptor sangat sedikit jumlahnya, hal ini terjadi karena hukum dapat dibeli oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Sehingga Azhar menyatakan bahwa korupsi merupakan penyakit sosial yang bersifat universal dan telah terjadi semenjak awal perjalanan manusia.<sup>12</sup>

Tindak pidana korupsi dilakukan dengan berbagai cara, motif dan tujuan. Jenis-jenis tindak pidana korupsi terdiri dari tindak pidana yang merugikan keuangan negara, suap, pemerasan, penyerobotan, gratifikasi.<sup>13</sup> Sepanjang tahun 2019 terdapat 271 kasus korupsi dengan total nilai kerugian negara hingga Rp.8,4 Triliun. Dimana kasus korupsi paling banyak jika diklasifikasikan berdasarkan sektor anggaran adalah kasus korupsi yang terjadi berkaitan dengan penggunaan anggaran desa.<sup>14</sup>

Pada semester I tahun 2020 Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa terdapat peningkatan total kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara hingga Rp. 18,1 Triliun dengan total 147 Kasus korupsi.<sup>15</sup> Dari data tersebut, modus tindak pidana korupsi yang paling banyak dilakukan adalah dengan modus penggelapan dengan jumlah 47 kasus selama semester I tahun 2020.

---

<sup>12</sup>Azhar, 2009, Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darusalam, *Jurnal Litigasi Volume 10, Bandung, FH. Unpas*, 2009, hlm. 160.

<sup>13</sup> Ermansyah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.63.

<sup>14</sup> Lihat pada laporan ICW 2019 [https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215-tren\\_penindakan\\_kasus\\_korupsi\\_tahun\\_2019\\_final\\_2.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215-tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf) (Laporan Pemantauan Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019 oleh ICW) diakses Pada Hari Senin Tanggal 2 Agustus 2021 Pukul 16:15 WIB

<sup>15</sup> lihat pada laporan ICW 2020 <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf> (Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020 ICW oleh Wana Alamsyah (Divisi Hukum Monitoring Peradilan)) diakses Pada Hari Senin Tanggal 2 Agustus 2021 Pukul 16:53 WIB

Korupsi pada era sekarang sudah sampai kepada struktur pemerintahan terbawah, yaitu desa atau nagari. Desa atau nagari diberikan kewenangan yang besar untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan yang didalamnya disertai dana desa dengan jumlah yang cukup besar. Kasus korupsi di tingkat desa atau nagari dalam realitasnya sudah direncanakan dari awal proses perencanaan pembangunan desa dengan cara baik itu menyusun program pembangunan yang sengaja akan memberikan peluang untuk bisa dikorupsi atau dengan cara menaikkan anggaran biaya program dari yang semestinya. Hal ini menandakan bahwa korupsi di tingkat desa atau nagari sudah menjadi sebuah perilaku terencana yang disusun secara terstruktur dan sistematis.<sup>16</sup>

Kasus korupsi di Indonesia tersebar di berbagai daerah dan provinsi di Indonesia. Sumatera Barat sejak tahun 2019 selalu masuk 10 besar provinsi dengan jumlah kasus korupsi terbanyak di Indonesia berdasarkan laporan ICW.<sup>17</sup> Pada semester I tahun 2020, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp. 2.8 M, yang mayoritas dilakukan oleh pemerintah daerah berupa penyalahgunaan anggaran desa dengan total 20 Kepala Desa (Wali Nagari) yang menjadi pelaku.

Dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi, sangat menarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai upaya yang dilakukan pemerintah untuk

---

<sup>16</sup> Dian Herdiana, 2019, Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa, *Jurnal Inovasi Kebijakan Kemendagri*, Vol.3.No.1. 2019, hlm.2.

<sup>17</sup> lihat pada laporan ICW 2020 <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf> (Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020 ICW oleh Wana Alamsyah (Divisi Hukum Monitoring Peradilan)) diakses Pada Hari Senin Tanggal 2 Agustus 2021 Pukul 17:00 WIB

melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu menarik pula untuk mengetahui kinerja lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan menjalankan ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut sebagai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan terkait lainnya.

Salah satu kasus yang terjadi adalah pada Wali Nagari Koto Berapak, Kecamatan Bayang di Kabupaten Pesisir Selatan dengan penyelewengan pada mekanisme pencairan keuangan dalam pertanggungjawaban keuangan/penggunaan anggaran. Wali Nagari Koto Berapak telah melakukan pengelolaan dana nagari/APBNagari Koto Berapak tidak sesuai dengan teknis pencairan uang sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg terdapat bukti yang tidak lengkap dan sah dengan dana sebesar Rp.980.780.285,00, dan ada pula kekurangan bukti sebesar Rp.13.225.000,00.

Wali Nagari Koto Berapak menjadi terpidana dalam putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg, dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama) 2 (dua) bulan. Selanjutnya pada putusan pengadilan di tingkat banding dengan putusan Nomor 9/TIPIKOR/2019/PT PDG dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya upaya hukum kasasi penuntut umum ditolak oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/penuntut umum pada Kejaksaan negeri Pesisir Selatan. Terbukti wali nagari Koto Berapak tersebut telah melakukan penggelapan dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang ada padanya.

Kasus ini berawal pada saat masuknya anggaran untuk nagari Koto Berapak pada tahun 2015 dan 2016 saat itu, dimana wali nagari yang sedang menjabat saat itu ialah Nazpi, S.H. memulai modus kejahatannya dengan meminta kepada bendahara wali nagari untuk mencairkan seluruh anggaran nagari tersebut dari awalnya anggaran tersebut berada pada rekening bank atas nama nagari Koto Berapak, namun dipindahkan atas permintaan Wali Nagari untuk semua anggaran tersebut diserahkan kepadanya.

Maksud dan tujuan Wali Nagari tersebut ialah agar semua kegiatan dan keperluan nagari langsung berurusan dengan wali nagari tersebut, sehingga tidak adanya mekanisme pencairan uang sesuai aturan yang telah ditetapkan, mekanisme pencairan dana kegiatan adalah dengan cara Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) mengajukan permohonan (SPP) dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) kepada Wali Nagari jika disetujui maka Wali Nagari membuat disposisi untuk dibayarkan oleh bendahara, selanjutnya bendahara membuatkan rekomendasi dari kecamatan setelah dapat rekomendasi dari kecamatan maka dilakukan penarikan di bank.

Setelah dilakukan penarikan di bank maka bendahara mencatat di BKU dan dipotong pajak. Setelah uang diterima bendahara maka bendahara menyerahkannya kepada PTPKN dan dibuat bukti pengeluaran kas (BPK) dengan dilampiri faktur/kuitansi.<sup>18</sup>

Selama periode tersebut seluruh hal yang seharusnya diterapkan justru tidak sama sekali adanya, karena seluruh pencairan uang yang dilakukan oleh Wali Nagari untuk setiap keperluan nagari hanya Wali Nagari tersebutlah yang mengetahui bukti transaksinya dan dari pembuktian di persidangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum justru banyak yang menyatakan bahwa memang sebenarnya ketika Wali Nagari tersebut melakukan transaksi kepada para pihak ketiga mereka menyatakan justru tidak mengetahui apakah transaksi yang dilakukan wali nagari tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada, dan telah diawali dengan adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta telah berkoordinasi dengan Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PPTPKN). Sehingga pertanggungjawaban keuangan nagari/desa Koto Berapak Tahun Anggaran 2015 dan tahun Anggaran 2016 dimana terdakwa NAZPI,S.H selaku Wali Nagari Kota Berapak meminta kepada bendahara nagari Koto Berapak, untuk membuat Buku Kas Umum ( BKU) dan Bukti Pengeluaran Kas ( BPK) dan kuitansi kuitansi pendukungnya yang dibuat seakan akan dikelola sesuai dengan prosedur.

Penting untuk dikaji oleh penulis, bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan tindak

---

<sup>18</sup> Pemdagri Nomor : 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

pidana korupsi yang telah dilakukannya.. Terdapat hal menarik lainnya juga untuk dikaji karena dalam kasus dimana jaksa penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan bentuk alternatif, dengan dakwaan kesatu menjerat terdakwa menggunakan Pasal 3 UU Tipikor yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara dan dakwaan kedua, menjerat terdakwa menggunakan Pasal 9 UU Tipikor yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan. Serta menuntut terdakwa yang secara sah menurut Jaksa Penuntut Umum telah melanggar ketentuan Pasal 9 UU Tipikor Nomor akan tetapi hakim memutuskan berdasarkan dakwaan kesatu yaitu terhadap Pasal 3 UU Tipikor. Menjadi pertanyaan besar, apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara sedemikian rupa, sementara berdasarkan analisa penulis terhadap berkas perkara terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang bunyinya :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”

Merujuk pada Pasal 416 KUHP yang berbunyi :

“Pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, yang dengan sengaja dengan palsu membuat atau memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administrasi, dihukum penjara selamalamanya empat tahun”.

Analisa penulis terhadap adanya perbedaan yang terdapat di dalam Pasal 9 baik itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan juga yang

terdapat didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana perbedaan terlihat pada Pasal 9 Nomor 31 Tahun 1999 bentuk tindak pidana di dalam pasal tersebut tidak dirumuskan, seperti pegawai atau orang selain pegawai negeri yang menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu yang memalsukan dokumen guna pemeriksaan administratif. Serta masih merujuk terhadap Pasal 416 KUHP yang merumuskan ancaman hukuman 4 tahun. Terkait Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan bentuk tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal 416 KUHP tersebut telah dirumuskan dengan tegas dan menegaskan adanya ancaman hukuman secara langsung dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga penegasan lebih terlihat untuk menjerat terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi pemalsuan yang terdapat di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan bunyi pasal tersebutlah analisa penulis berangkat bahwasanya terdakwa dengan meyakinkan telah melanggar Pasal 9 UU Tipikor dengan memenuhi unsur-unsur berikut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja, memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Unsur-unsur tersebut juga memuat dan mengarah dengan berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Penting untuk memperhatikan dari berbagai gambaran secara umum terkait kasus ini, dimana peneliti pada kasus ini setelah berdiskusi bersama Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus ini memiliki persamaan analisa berdasarkan beberapa poin penting yang telah peneliti rumuskan terkait adanya kekeliruan terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus ini. Analisa pertama yaitu bahwasannya Hakim dalam penerapan hukum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sangat tidak tepat, karena Hakim tidak mempelajari dan mengamati lebih terang tentang bentuk tindak pidana korupsi apa yang telah dilakukan oleh Wali Nagari tersebut. Analisa kedua Majelis Hakim tidak memperhatikan perkembangan hukum terbaru, dimana berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Telah menganulir frasa “dapat” dalam Pasal 2 & 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan artian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara harus terdapat kerugian secara riil, dan dari sebelum Putusan MK tersebut keluar Pasal 2 & 3 yang awalnya merupakan delik formil berubah menjadi delik materil. Analisa ketiga terkait pernyataan seorang ahli dari dinas Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan bahwasanya tidak terdapat kerugian negara pada kasus ini. Karena yang bermasalah ialah dalam perihal administratif terkait mekanisme pencairan dan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai aturan yang ada. Menarik untuk dikaji secara komprehensif tentang apa alasan-alasan yang menjadikan dasar hakim membuat pertimbangan sehingga menghasilkan putusan sedemikian rupa.

Berdasarkan penjabaran di atas maka penting untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Wali Nagari (Studi Kasus : Putusan No. 35 /Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Pdg.)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimanakah pembuktian perkara tindak pidana korupsi pemalsuan oleh Wali Nagari dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara pada kasus putusan No.35 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan identifikasi masalah yang ada, Adapun tujuan penulisan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pembuktian perkara tindak pidana korupsi pemalsuan oleh Wali Nagari dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara pada kasus putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya pidana korupsi.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat nagari ke depannya terkait pemerintahan nagari yang bebas dari tindak pidana korupsi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum untuk mengetahui bentuk penggelapan dalam jabatan oleh Wali Nagari
- b. Memberikan sumbangan solusi kepada aparat penegak hukum terutama dalam bidang pencegahan tindak pidana korupsi.
- c. Untuk memberi masukan terhadap penegakan hukum pidana, sehingga bisa dijadikan dasar berfikir dan bertindak dalam penegakan hukum terkhusus terhadap tindak pidana korupsi.

## E. Landasan Teoritis

### 1. Kekuasaan Kehakiman

Hakim dalam penegakan hukum pidana terikat terhadap hukum, undang-undang dan rasa terhadap keadilan. Tidak diperbolehkan terhadap Hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Serta memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Ketentuan hal ini ada untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum

terhadap seseorang.<sup>19</sup> Sebelum mengambil putusan atas suatu perkara majelis hakim harus mengadakan sidang permusyawaratan terlebih dahulu yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur sidang permusyawaratan, berbunyi:

a. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

b. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Meskipun sidang musyawarah putusan bersifat rahasia, namun putusan yang dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan merupakan hasil musyawarah para majelis hakim. Dengan demikian, musyawarah putusan yang tadinya bersifat rahasia akan kehilangan sifat rahasianya setelah putusan itu diumumkan. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban dari undang-undang yang menyebutkan bahwa putusan harus dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pelanggaran dari ketentuan ini dapat menyebabkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat serta mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum.<sup>20</sup> Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda

---

<sup>19</sup> Badriyah Khaleed, 2014, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.77.

<sup>20</sup> Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, 2011, "Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Vol.23, No.1, Februari 2011, hlm.45.

wajib dimuat dalam putusan. Adapun perbedaan pendapat dari para hakim (*dissenting opinion*) harus tetap dicantumkan di dalam putusan sebagai pembedaan akan pendapat minoritas, hal ini merupakan wujud dari asas kebebasan hakim secara individual.<sup>21</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana akan memiliki berbagai pertimbangan yang menjadi landasannya. Adapun dasar pertimbangan hakim secara teoritis terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pertimbangan yuridis, meliputi:

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berisi identitas terdakwa, tindak pidana serta waktu dan tempat.
- 2) Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sah menurut KUHAP. Keterangan saksi dapat menjadi alat bukti selama hal tersebut disampaikan di dalam sidang dan di bawah sumpah.
- 3) Keterangan terdakwa sama halnya dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa juga diakui sebagai salah satu alat bukti sah menurut KUHAP.
- 4) Barang bukti meliputi semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.
- 5) Pasal-Pasal peraturan Hukum Pidana meliputi peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan.

b. Pertimbangan *non-yuridis*, meliputi:

---

<sup>21</sup> Marshal NG, 2018, "Dissenting Opinion dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Varia Hukum*, Vol.30, No.39, September 2018, hlm.1518

- 1) Latar belakang perbuatan pidana meliputi keadaan yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana.
- 2) Akibat perbuatan terdakwa merupakan kerugian dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- 3) Kondisi terdakwa meliputi fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana.
- 4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa ini tidak diatur dalam KUHAP, namun menjadi pertimbangan tersendiri oleh para hakim.
- 5) Faktor agama merupakan keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidak hanya cukup meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian setiap tindakan, baik tindakan hakim maupun pelaku kejahatan.

## 2. Pidana dan Pemidanaan

Pidana menurut Prof. van Hamel berpendapat bahwa pidana atau *straf* merupakan suatu penderitaan yang sifatnya khusus, dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum atas nama negara, semata hanya karena seseorang telah melanggar suatu aturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Prof. Simons, pidana atau *straf* berarti suatu penderitaan, dengan suatu putusan hakim, dijatuhkan kepada mereka yang bersalah telah melakukan

<sup>22</sup> Prof. van Hamel dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.33.

pelanggaran terhadap suatu norma yang diatur oleh undang-undang.<sup>23</sup> Dari pendapat kedua orang ahli tersebut di atas dapat dipahami, bahwa istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai suatu sanksi yang dengan sengaja ditimpakan epada seorang yang telakah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang terkait dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, maka kepada pelakuntindak pidana dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Maka untuk menyebutkan hukuman dalam lapangan hukum pidana, sebaiknya dan lebih tepat digunakan istilah pidana dari pada hukuman, seperti; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan sebagainya. Demikian pula dalam hal penjatuhan sanksi dalam perkara pidana lebih tepat disebut pemedanaan dari pada penghukuman.<sup>24</sup>

Pemedanaan menurut Prof. Sudarto berpendapat bahwa pemedanaan sama halnya dengan penghukuman yang berarti, pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Oemar Senoadjie dan Karim Nasution, menyatakan: "Pemedanaan adalah merupakan konkritisasi atau realisasi dan peraturan pidana dalam Undang-Undang yang masih merupakan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.33-34

<sup>24</sup> Prof. Ismansyah, 2012, *Buku Ajar Hukum Penitensier*, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 11.

<sup>25</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm.109-110.

sesuatu yang Abstrak”.<sup>26</sup> Berdasarkan pengertian pemidaan sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli hukum pidana di atas dengan demikian pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.

Salah satu bentuk pidana pokok ialah pidana penjara dengan artian adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan.<sup>27</sup> Pidana penjara ditetapkan secara resmi di Indonesia sejak berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 1918, sebelumnya Indonesia hanya mengenal pidana badan dan pidana denda. Saat itu belum ada batasan yang tegas untuk membedakan antara pidana badan dan pidana penjara, karena dalam pelaksanaannya berupa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana.

Pengaturan tentang pidana penjara di dalam KUHP dirumuskan di dalam beberapa pasal, diantaranya adalah Pasal 12 KUHP yang berbunyi:<sup>28</sup>

- a. pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu;

---

<sup>26</sup> Prof. Ismansyah, 2012, *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>27</sup> Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.71-72.

<sup>28</sup> Prof. Elwi Danil dan Nelwitis, 2015, *Hukum Penitensier*, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 31.

- b. pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
- c. pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas 15 tahun dapat dilampau karena perbarengan, pengulangan atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis (Lembaran Negara 1958 No 127);
- d. pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun.

Menurut ketentuan Pasal 13 KUHP, orang-orang yang menjalani pidana penjara dibagi dalam beberapa golongan (kelas). Pembagian kelas kelas terpidana penjara itu lebih lanjut diatur dalam peraturan kepenjaraan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 12 ayat (1) UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dilakukan penggolongan atas dasar: a) umur; b) jenis kelamin, c) lama pidana yang dijatuhkan, d) jenis kejahatan, dan e) kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.<sup>29</sup>

Pidana penjara merupakan, jenis pidana yang paling banyak diancamkan kepada pelaku tindak pidana dalam Buku II KUHP.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 32

pidana penjara juga diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, baik dirumuskan secara tunggal maupun secara kumulatif-alternatif dengan sanksi pidana lainnya. Banyak sanksi pidana penjara diancamkan dalam KUHP maupun di luar KUHP dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya, karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, sedangkan jenis pidana pokok lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan dengan terhadap terpidana. Pelaksanaan pidana penjara pun kemudian mengalami perubahan mulai tahun 1964 dengan perubahan istilah pemenjaraan menjadi pemasyarakatan. Istilah penjara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan<sup>30</sup>.

### **3. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai pembendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau

---

<sup>30</sup> Suwanto, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No. 2, April, 2007, hlm. 166.

kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.<sup>31</sup>

Dalam Webster's New American Dictionary, kata "*Corruption*" diartikan sebagai "*decay*" (lapuk), "*contamination*" (kemasukan sesuatu yang merusak) dan "*impurity*" (tidak murni). Sedangkan kata "*corrupt*" dijelaskan sebagai "*to become rotten or putrid*" (menjadi busuk, lapuk atau buruk), juga "*to induce decay in something originally clean and sound*" (memasukan sesuatu yang busuk atau yang lapuk ke dalam sesuatu yang semula bersih dan bagus).<sup>32</sup>

Menurut Fockema Andreae dalam Andi Hamzah, korupsi diartikan berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, untuk seterusnya dinyatakan bahwa *corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, yang berasal dari kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Sehingga dapat diidentifikasi bahwasannya istilah korupsi yang berasal dari Belanda yaitu *corruptie* yang dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi.<sup>33</sup>

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmer, menguraikan arti istilah korupsi dari berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>34</sup>

Sedangkan Henry Campbell Black mengartikan korupsi sebagai perbuatan

---

<sup>31</sup> Elwi Danil, 2011, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, hlm. 4-6.

<sup>34</sup> Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 9.

yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi terkait hak-hak terhadap pihak lain secara salah memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan bentuk keuntungan terhadap pribadi.<sup>35</sup>

Korupsi yaitu bentuk perbuatan yang menyalahgunakan kepercayaan demi keuntungan pribadi. Selain itu korupsi juga dapat dilihat sebagai perilaku atau perbuatan yang tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, maknanya dalam pengambilan kebijakan di bidang ekonomi, baik ini dilakukan oleh individu di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga, tidak memainkan peranan.<sup>36</sup> Setiap prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul. Contohnya, konflik kepentingan dan nepotisme. Prinsip mempertahankan jarak adalah landasan untuk organisasi apapun untuk mencapai efisiensi.<sup>37</sup>

Berdasarkan pendapat atau definisi korupsi yang dikemukakan ahli di atas selanjutnya penulis menyimpulkan korupsi merupakan bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok dengan motif dan bentuk perbuatan yang sangat tidak jujur dan jauh dari perbuatan yang seharusnya dilakukan, karena dampak dan akibat yang dihadapi setelah tindakan korupsi dilakukan yaitu akan terasa langsung terhadap masyarakat atau orang banyak dan tentunya merusak sistem pemerintahan dan bahkan merugikan keuangan negara.

---

<sup>35</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 137.

<sup>36</sup> Jeremy Pompe, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm. 30.

<sup>37</sup> *Ibid*

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :<sup>38</sup>

- 1) Kerugian keuangan negara
- 2) Suap-menyuap
- 3) Penggelapan dalam jabatan
- 4) Pemasaran
- 5) Perbuatan curang
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan
- 7) Gratifikasi

#### **b. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan pemaparan dari pengertian tindak pidana korupsi di atas, dapat dilihat segala bentuk apapun yang teridentifikasi sebagai bentuk dari tindak pidana korupsi sangatlah mengancam segala aspek kehidupan jika tidak segera diberantas. Saat sekarang ini bentuk dari tindak korupsi tidak hanya dalam bentuk merugikan keuangan semata saja, melainkan motif dan bentuknya sudah berkembang dengan sangat cepat dan mengikuti perkembangan zaman sehingga kesempatan untuk terjadinya

---

<sup>38</sup> M. Syamsa Ardisasmita, 2006, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan, dan Akuntabel*, Disampaikan pada kegiatan Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

tindak pidana korupsi tersebut sangatlah besar. Berikut adalah jenis-jenis tindak pidana korupsi:

Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang dominan digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor.<sup>39</sup> Unsur kerugian negara ini justru sering menjadi hambatan dalam proses peradilan karena harus menunggu penghitungan terlebih dahulu dari BPK atau BPKP.<sup>40</sup>

Tindak pidana korupsi penggelapan dalam Jabatan diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Tipikor. Penggelapan menurut C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut : Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana “*verduistering*” atau “penggelapan”.<sup>41</sup> Tindak pidana korupsi pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 12 A, dan Pasal 17 Undang-Undang Tipikor.

Tindak pidana korupsi perbuatan curang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 h Undang-Undang Tipikor. Tindak pidana korupsi benturan dalam

---

<sup>39</sup> Indonesia Corruption Watch, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm.3.

<sup>40</sup> Wicipto Setiadi. 2018, *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15. No.3.

<sup>41</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000, “*Kamus Istilah Aneka Hukum*”. Jakarta Pustaka Sinar Harapan.. hlm. 252.

pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tipikor. Tindak pidana korupsi gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B, Pasal 12 C, dan Pasal 17 Undang-Undang Tipikor. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>42</sup>

Tindak pidana korupsi suap-menyuap diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dan Pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Menurut Wiyono suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang".<sup>43</sup> Menurut Muladi Suap yaitu keuntungan yang tidak pantas oleh seseorang kepada pejabat atau pegawai negeri, langsung atau tidak langsung dengan maksud agar

---

<sup>42</sup> Hafrida, Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Vol 6 No 7 (2013): Inovatif*, UNJA, 2013, hlm. 2.

<sup>43</sup> R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 132.

pegawai negeri atau pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugasnya yang sah.<sup>44</sup>

Pada kasus yang diteliti ini, tindak pidana korupsi yang terjadi ialah dalam bentuk pemalsuan yang memiliki defenisi adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem adanya ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang terlihat dari luar seolah-olah benar adanya, namun sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>45</sup>

Kejahatan pemalsuan ialah kejahatan yang mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>46</sup>

Pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bunyinya :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

---


<sup>44</sup> Muladi, Tindak Pidana Suap sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya, makalah dalam Seminar Nasional “Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana” Kerjasama FH UNDIP dengan KY di Semarang pada tanggal 10 Maret 2010, Diakses pada, Kamis 02 September 2021 Pukul 11:28 WIB

<sup>45</sup> Adam Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 2-3.

<sup>46</sup> Ismu Gunadi, 2011, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka, hlm 89.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :<sup>47</sup>

- 1) Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut;
- 2) Unsur-unsur objektif:



1. Barang siapa
2. Membuat secara palsu atau memalsukan
3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau
4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan
5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. Penjelasan sebagai berikut :<sup>48</sup>

- 1) Sumpah Palsu

Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan

---

<sup>47</sup> Eko Adi Susanto, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat ( 2) KUHP, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm 5.

<sup>48</sup> Andi Hamzah, 2008, *Terminology Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika , hlm. 112-113.

keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memaku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses-verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

## 2) Pemalsuan Uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara dan kertas bank. Dalam pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barangsiapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

## 3) Pemalsuan Materai

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat

diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat- surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktiaan apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

4) Pemalsuan Tulisan

Pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.

#### **4. Pengaturan Wali Nagari Dalam Pemerintahan Nagari**

##### **b. Pemerintahan Nagari**

Pemerintahan nagari merupakan suatu bentuk realisasi sistem pemerintahan terkemuka di daerah terkhusus Provinsi Sumatera Barat. Begitu besar keinginan dan harapan yang dititipkan masyarakat nagari agar terwujudnya pemerintahan yang merepresentasikan karakteristik masyarakat Sumatera Barat. Bentuk dari sistem pemerintahan nagari ini yang sejatinya sempat berubah menjadi pemerintahan desa dalam waktu yang cukup lama, namun saat ini bentuk itu dikembalikan lagi menjadi sistem pemerintahan nagari dengan didasarkan dengan adanya peluang otonomi daerah sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nagari merupakan suatu unit

terbesar dari kumpulan orang-orang di Minangkabau yang merupakan cerminan pola hidup dan kehidupan masyarakat.<sup>49</sup>

Dalam menjalankan pemerintahan nagari didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, dan juga Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Dari berbagai peraturan tersebut tercantum untuk menjalankan suatu pemerintahan nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang menduduki jabatan tersebut berdasarkan pemilihan umum dengan mengutamakan asas demokrasi terhadap masyarakat nagari.

Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia<sup>50</sup>.

### c. **Pengaturan Terkait Wali Nagari**

Jabatan wali nagari juga merupakan suatu jabatan politik, yang memimpin pemerintahan pada suatu tingkat nagari yang berada di bawah pengawasan pemerintahan daerah baik itu kota maupun kabupaten. Wali Nagari selain memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

---

<sup>49</sup> Heru Nurasa, 2018, "Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal AKP*, Vol. 8, No.2, 2018, hlm. 49-50.

<sup>50</sup> Risma Hafid, 2016, "*Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu*", Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Skripsi Universitas Hasanudin Makassar, Makassar, hlm. 17.

pembangunan, dan kemasyarakatan, juga memiliki wewenang sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- 2) mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari atas persetujuan pimpinan KAN;
- 3) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan kekayaan nagari;
- 4) menetapkan Peraturan Nagari;
- 5) menetapkan APB-Nagari;
- 6) membina kehidupan masyarakat nagari;
- 7) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari;
- 8) membina dan meningkatkan perekonomian nagari serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- 9) mengembangkan sumber pendapatan nagari serta mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari;
- 10) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat nagari;
- 11) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 12) mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif;
- 13) mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 14) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wali nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat nagari yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.<sup>52</sup> Cara untuk menilai baik atau buruk, maju atau mundurnya suatu kehidupan masyarakat di nagari dapat dilihat bagaimana kepemimpinan di pemerintahan nagari tersebut. karena jika pemimpin di suatu nagari dalam hal ini yaitu wali nagari yang terlibat dalam suatu

---

<sup>51</sup> Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

<sup>52</sup> Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

perbuatan yang dilarang oleh peraturan terhadap jabatannya, maka akan sangat terasa dan berdampak terhadap segala aspek kehidupan di suatu nagari.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.<sup>53</sup> Hal itu terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan, agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami. Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti.

Penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penting diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, hlm 3.

atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>54</sup>

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### 1) Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang menggunakan sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>55</sup> Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang, buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat, serta didukung dengan dilakukannya wawancara oleh penulis terhadap aparat penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus pada permasalahan ini.

### 2) Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.<sup>56</sup>

### 3) Jenis dan Sumber Data

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.43

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.14.

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 123.

a) Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup>

b) Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi :

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang terkait dengan objek penelitian.

Bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

---

<sup>57</sup> *Ibid.* 106.

- g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari.
  - h. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg.
  - i. Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2019/PT.PDG.
  - j. Putusan Nomor K/Pid.Sus/2019.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, karya ilmiah, dan bahan atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari:
- a) Kamus hukum.
  - b) Kamus umum.
  - c) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.
  - c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, ensiklopedia hukum, kamus hukum maupun karangan ilmiah.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini ditelaah bahan-bahan hukum tersebut yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemalsuan. Penulis akan melakukan wawancara kepada aparat penegak hukum yaitu jaksa untuk dimintakan pendapat serta argumentasi yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 33.

d) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian. Tahap akhir penelitian adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui bagaimana tindak pidana korupsi oleh wali nagari.

